

KESETARAAN GENDER DALAM MASYARAKAT MADANI (STUDI ATAS TAFSIR AL-KASSYÂF KARYA SYAIKH ZAMAKHSYARI)

Oleh: Prabowo Adi Widayat

STAIN Jurai Siwo Metro

E-mail: adiguno_lmpg@yahoo.co.id

Abstrak

Kesetaraan gender dalam masyarakat madani merupakan isu krusial untuk dikembangkan melalui mekanisme bermasyarakat yang didasarkan pada pelaksanaan hak asasi manusia, mewujudkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang terbentuk melalui masyarakat tersebut. Gender dalam status sosial seringkali dipahami secara diskriminatif dengan mengacu pada jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) sehingga konsep keberadaanya seringkali menjadi hal yang kontradiktif terlebih bagi mereka yang tidak berpendidikan, hal ini diindikasikan bahwa pemahaman terhadap gender terjadi pada level karakter jenis kelamin, dan perbedaan fisik. Dalam al-Quran konsep gender dimaknai secara beragam menurut orientasi ayat dan pemaknaan sesudahnya oleh para mufassir sehingga terjadi variasi pemaknaan dan kekhasan tersendiri dari ayat-ayat al-Quran yang berafiliasi dengan konsep gender, khusus dalam tafsir al-Kassyâf konsep gender dijelaskan sesuai dengan konteks makna realita sekarang sehingga makna yang terjadi lebih mengedepankan aspek objektivitas, keseimbangan, dan keterpaduan intra teks.

Kata kunci: Masyarakat Madani, Gender dan Tafsir al-Kassyâf.

Gender equality in the civil society is a crucial issue for developed through social mechanisms that are based on the implementation of human rights, embodies the social values, culture, and religion formed through the community. Gender in social status is often understood to be discriminatory by reference to gender (men and women) so that, the concept of his presence often becomes "contradictory things, especially for those who are uneducated, it is indicated that an understanding of gender occurs at the level of the character's gender, and physical differences. In the Quran the concept of gender is meant for orientation varies by verse and purport afterward by the exegetes such variations and thus distinct from the verses of the Koran which is affiliated with the concept of gender, especially in tafseer al-Kassyâf interpretation of the concept of gender is described according to the context the meaning of reality right now so that, the meaning is going to put forward more aspects of objectiveness, balance, alignment and intra-text

Keywords: Civil Society, Gender and Tafseer al-Kassyâf.

A. Pendahuluan

Alquran sebagai petunjuk umat Islam dalam segala lini kehidupan, mempunyai cakupan pembahasan begitu luas dan penuh makna, sehingga perlu adanya pemahaman secara khusus dan terperinci agar senantiasa para pembaca dan penelaah al-Quran mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasikannya dalam bentuk nilai-nilai universal al-Quran bagi kemajuan peradaban manusia di dunia ini. Al-quran tidak hanya berperan sebagai wahyu ilahiyah semata, melainkan kitab suci yang dicetak oleh Allah SWT sebagai bentuk komunikasi umat Muhammad SAW dengan Rab-Nya, dimana bagi mereka yang selalu membaca dan memahaminya diharapkan akan mendapat petunjuk dari al-Quran tersebut. Al-quran selalu membicarakan berbagai hal yang menyangkut kehidupan ini, baik tauhid, hukum, social, budaya, dan pendidikan.

Kehidupan masyarakat mempunyai banyak keberagaman dalam berbagai hal salah satunya adalah isu tentang kesetaraan jender, isu ini mencuat sebagai bentuk penguatan peran dari setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan, dimana sepanjang sejarah sosok perempuan selalu termarginal dalam berbagai bidang, sehingga menuntut adanya kesetaraan jender dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan disegala bidang serta pengelolaan sumber daya alam di semua tingkatan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakseimbangan serta peminggiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pemberdayaan hendaknya memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu mendorong kearah perubahan sosial dalam pembangunan. Salah satu wacana yang menawarkan perpektif kesetaraan dan keadilan gender dalam proses percepatan pembangunan adalah wacana gender. Yaitu, suatu keadaan yang memberikan peluang kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai individu untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan perspektif kesetaraan gender, diharapkan semua sumber daya manusia baik laki-laki dan perempuan dapat berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Untuk

menuju cita-cita tersebut, maka dibutuhkan suatu komitmen bersama dari berbagai pihak di berbagai sektor disamping upaya-upaya lain yang bersifat kultural.

Kesetaraan jender telah banyak diungkapkan dalam al-Quran, oleh sebab itu, perlu adanya sebuah sikap implementatif untuk selalu mengilhami ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Sikap *misogini* (kebencian terhadap perempuan) seringkali muncul dalam kehidupan sosial, sehingga kerap kali membuahakan problematika bagi kaum hawa. Oleh sebab itu, al-Quran sebagai kitab suci petunjuk umat manusia yang haq mempunyai peran penting untuk membantu optimalisasi kesetaraan jender dalam berbagai lini kehidupan, sehingga haq-haq setiap individu akan senantiasa terjamin dengan adanya kontribusi al-Quran.

Adapun dalam mencari titik terang terhadap gender pada masyarakat madani, hendaknya dapat digali nilai pengetahuan melalui pemahaman tafsir yang proporsional dengan menganulir beberapa ayat dalam al-Quran perspektif gender. Adalah tafsir al-Kassyâf karya monumental syaikh Zamakhsyari. Tafsir al-Kasyaf adalah salah satu kitab tafsir bi al-ra'yi yang terkenal, yang dalam pembahasannya menggunakan pendekatan bahasa dan sastra. Penafsirannya kadang-kadang ditinjau dari arti mufradat yang mungkin, dengan merujuk kepada ucapan-ucapan orang Arab terhadap syair-syairnya atau definisi istilah-istilah yang populer. Kadang penafsirannya juga didasarkan pada tinjauan gramatika atau nahwu. Salah satu kelebihan tafsir al-Kasyaf karya al-Zamakhsyari terletak pada argumentasinya yang kuat yang dibangun lewat fungsionalisasi kaidah-kaidah kebahasaan seperti halnya ilmu bayan sebagai alat untuk mendukung pendapat dan pandangan golongan yang dianutnya, muktazilah. Sebagai penganut muktazilah, al-Zamakhsyari tentunya menganut kelima ajaran dasar muktazilah seperti; 1) *al-tauhid*, 2) *al-'Adl*, 3) *al-wa'id wa al wa'id*, 4) *al-manzilah baina al-manzilatain*, dan 5) *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Ajaran-ajaran dasar yang dianutnya selalu menjadi pegangan dan pedoman yang mewarnai hasil pemikirannya. Sebagai mufassir, ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, penafsirannya itu harus disesuaikan dengan ajaran dasar yang lima yang dianutnya. Jika, di dalam ayat terdapat ungkapan yang kelihatannya bertentangan dengan ajaran dasar yang dianutnya, maka jalan yang harus ditempuhnya ialah menafsirkan ayat-ayat itu dengan menggunakan kaidah bayan agar penafsirannya tidak bertentangan dengan dasar yang lima itu. Argumentasi-argumentasi yang

berdasarkan kaidah-kaidah bayan digunakannya untuk mendukung dan menyesuaikan penafsirannya dengan ajaran-ajaran dasar muktazilah. Ketika itulah al-bayan berfungsi argumentatif.

Fungsi argumentatif kebahasaan ini digunakan oleh al-Zamakhsyari ketika menemukan adanya pernyataan ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang tidak baik bagi manusia. Al-Zamakhsyari menggunakan kaidah-kaidah al-Bayan sebagai alat untuk memalingkan pengertian yang negatif itu kepada hal-hal yang bersifat positif bagi manusia. Sebab dalam pandangan muktazilah, Tuhan harus berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik bagi manusia. Dalam istilah mereka disebut al-shalah wa al-ashlah¹.

B. Gender dalam Struktur Sosial

Jika budaya dan bahasa merupakan sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia di masyarakat yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku komunikasi antar dua makhluk social, penerapan hukum-hukum, pergulatan pemikiran, dan heterogenitas keyakinan, maka, khususnya kebudayaan yang tampak di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki.

Istilah gender dibedakan dari istilah Seks. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi dan perannya dalam masyarakat. Gender dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan dan laki-laki di suatu masa dan kultur tertentu. Peran tersebut dipelajari dan dikonstruksi dari waktu ke waktu yang berbeda yang memungkinkan terjadinya perubahan. Apabila watak budaya yang melingkupinya berubah, maka peran dan status gender dari laki-laki dan budaya juga bisa berubah. Dengan demikian, gender berkaitan dengan bagaimana kita diharapkan untuk berfikir dan bertindak sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan kekuasaan yang ada.

Dewasa ini, istilah jender tidaklah asing bagi telinga masyarakat Indonesia, dimana istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris "*gender*", yang berarti jenis kelamin

¹ <http://sirojuth-tholibin.net/2012/02/1191/>, diunduh pada tanggal 23/05/2011.

², dalam *Webster's New World Dictionary*, Gender diartikan sebagai “ perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Dilain hal, dalam *Women's Studies Encyclopedi* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal, peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat ³. Maka, untuk lebih dapat dipahami, bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi social-budaya, jender yang dimaksud adalah mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari perspektif non-biologis.

Gender juga berarti perbedaan social antara laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social budaya ⁴.

Pengertian ini memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah konstruksi social, singkat kata gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Sedangkan *kodrat* segala sesuatu yang ada pada laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat mengubah dan menolaknya.

Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri biologisnya. Laki-laki dianggap mempunyai sifat kuat dan tegas, menjadi pelindung bertugas mencari nafkah dan menjadi pemilik dunia kerja (publik), dan sebagai orang pertama. Sedangkan perempuan dianggap bersifat lemah sekaligus lembut, perlu dilindungi, mendapat pembagian tugas sebagai pengasuh anak dan tugas domestik lainnya serta

² Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet. XXII, 1996), h. 265. Apabila kita analisis secara kontekstual, arti kata ini kurang tepat, karena mempunyai implikasi makna yang sama dari pengertian kata *sex* (jenis kelamin), sehingga perlu adanya pendalaman makna kembali dengan merujuk kebahasa lainnya.

³ Halen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedy*, vol. I, New York: Green Wood Prees, tulisan ini diambil dari Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), cet. II, h. 30.

⁴ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), h. 103.

dianggap sebagai orang nomor dua⁵. Maka, Ketidakadilan gender yang biasanya menimpa pada perempuan bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan dan sumber ekonomi. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pelabelan negatif bahwa perempuan adalah lemah, yang juga bisa bermula dari adanya mitos-mitos yang terbangun dalam suatu masyarakat. Misalnya mitos tentang sperma sebagai inti kehidupan. Perempuan tidak mempunyai inti kehidupan, mempunyai hanya menerima, maka perempuan adalah manusia nomor dua dan lemah⁶.

Oleh sebab itu, peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik-biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

C. Gender dalam Bahasa Al-Quran

Studi gender dalam bahasa sebetulnya bukan suatu hal yang baru di bidang ilmu bahasa, (tepatnya dalam bidang sosiolinguistik). Sudah banyak pakar bahasa dan ilmu-ilmu social lainnya mempermasalahkan adanya ketimpangan gender dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari baik secara lisan maupun tertulis⁷.

Identitas jender dalam al-Quran dapat dipahami melalui simbol dan bentuk jender yang digunakan di dalamnya, dalam permasalahan ini akan digunakan pendekatan sintaksis sebagai langkah awal untuk memahami secara struktural istilah jender yang termaktub dalam al-Quran, Antara lain, *al-rijal* (laki-laki) dan *an-Nisa* (perempuan), kata *al-rijal* bentuk jamak dari kata *al-rajul* berasal dari kata رَجُلٌ yang derevasinya membentuk beberapa kata, seperti *rajala* (mengikat), *rajila* (yang berjalan kaki), *rijlun* (kaki, sekawanan ikan, zaman, kesengsaraan), *al-rijlah* (tumbuh-tumbuhan), dan *ar-rajulu* (orang laki-laki)⁸. Dan dalam penjelasan ini akan digunakan istilah *ar-rajulu* sebagai bentuk yang mempunyai orientasi spesifik dalam studi jender. Berikut ini beberapa istilah gender yang digunakan oleh al-Quran, antara lain,

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 7-8.

⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 33.

⁷ Ester Kuntiana, *Gender Bahasa dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia. 2003), h. 85.

⁸Atabik ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), cet. Kelima, h. 961.

No	Laki-laki	Ayat al-Quran	Perempuan	Ayat al-Quran
1.	Al-Rajul/al-Rijal	Q.S. al-Baqarah/2:282, 228, Q.S. an-Nisâ/4: 32, 34, dan 75 Q.S. al-Ahzab/33: 23 dan 4, Q.S. at-Taubah/9: 108, Q.S. as-Shâd/38: 62	An-Nisa	Q.S. an-Nisâ'/4: 7, 32, Q.S. al-Baqoroh/2: 222-223,
2.	Adzakar	Q.S. Al-Imran/3: 36, Q.S. an-Nisâ/4:11 dan 176	Imra'ah/ Untsa	Q.S. an-Nisâ/4:11, 124, Q.S. al-An'am/6: 143, Q.S. at-Thûr/52: 21, Q.S. 'Abasa/80: 34-35
3.	Zawj	Q.S. an-Nisâ/4: 1 Q.S. al-'Araf/7:19 Q.S. al-Syûrâ/42: 11, Q.S. Qâf/50: 7	Zawjah	Q.S. an-Nisâ/4: 1 Q.S. al-'Araf/7:19 Q.S. al-Syûrâ/42: 11, Q.S. Qâf/50: 7
4.	Al-Ab	Q.S. Yûsuf/12: 63, Q.S. at-Taubah/9: 23, Q.S. al-Baqarah/2: 170	Al-Um	Q.S. al-Baqarah/2: 233, Q.S. al-'Araf/7: 27, Q.S. al-Qashash/28: 7, Q.S. an-Nisâ/4: 23
5.	Al-Ibn	Q.S. al-Imran/3: 14,	Al-Bint	Q.S. al-'Ahzab/33: 59

Berikut ini penjelasan sebagian diantaranya;

1. Pengertian *al-rajul*

Kata *al-rajul* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 55 kali dalam al-Quran⁹, dengan kecenderungan pengertian dan maksud sebagai berikut,

Al-rajul dalam arti jender laki-laki, seperti dalam Q.S al Baqoroh/2: 282,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Artinya

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Kata *مِنْ رِجَالِكُمْ* pada ayat diatas lebi ditekankan pada aspek jender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnyanya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Dimana dalam keterangan ayat tersebut bahwa tidak semua berjenis laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Ayat ini bisa dimengerti, mengingat masyarakat Arab ketika ayat ini turun, perempuan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi saksi karena tidak representative. Mengenai perbandingan Persaksian, seorang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan, menurut Muhammad 'Abduh dalam tafsir al-manar menyatakan bahwa hal ini merupakan pendapat yang dapat dimaklumi, karena tugas dan fungsi perempuan ketika itu hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga saja, sementara laki-laki bertugas untuk urusan-urusan social ekonomi di luar rumah. Bukannya perempuan lemah ingatan dan kecerdasannya dibanding laki-laki¹⁰, dan apabila dikontekskan pada saat ini perempuan telah memperlihatkan kepiawaian dalam berbagai lini. Disisi lain syaikh zamakhsyari memaparkan bahwa konsep persaksian laki-laki ataupun perempuan hendaknya dilakukan secara proporsional yakni dengan mengacu nilai-nilai humanistik dan keadilan apabila perempuan menjadi saksi hendaknya ia dihadirkan secara berdua, hal ini mengindikasikan bahwa persaksian perempuan akan lebih kuat dan paten apabila dihadirkan secara berdua sebagai wujud penguat satu dengan lainnya¹¹.

⁹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), Cet. II, h. 131.

¹⁰ *Ibid*, h. 133.

¹¹ Muhammad bin Umar bin Zamakhsyari al-Khawarizmy, *al-Kassiyâf 'an Haqiqi at-Tanzil Wa'uyûn al-Aqâwil fi Wujûhi at-Ta'wil* (Bairut: Dârul Fikr, tt), h. 403.

Al-rajul dalam arti laki-laki maupun perempuan, Q.S al-Ahzab 33/:23

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا



Artinya:

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya),

Istilah رجال dalam ayat tersebut diatas tidak hanya menunjukkan laki-laki tetapi manusia dengan jenis tertentu baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tafsir jalalain kata tersebut ditafsirkan dengan orang-orang yang tetap bersama Nabi dimana mereka tetap konsisten menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Disisi lain menurut syakih as-Shōwi bahwa kata terbut diderevesikan kepada para sahabat yang mengikrarkan untuk senantiasa bersama Rasulullah Saw saat berperang hingga mati syahid di medan pertempuran¹² Menurut ibn Katsir ayat ini turun setelah selesainya perang uhud dengan kekalahan dan pengorbanan yang diderita pasukan muslim¹³.

2. Pengertian ad-Dzakar

Kata ini berarti mengisi atau menuangkan, menyebutkan, mengingat, mempelajari, menyebutkan, laki-laki atau jantan. Kata ini lebih berkonotasi biologis (seks) yang bias digunakan untuk selain manusia ¹⁴. Lawan katanya adalah *al-untsa* yang disebutkan dalam al-Quran sebanyak 30 kali. Dalam al-Quran, kata ini disebutkan sebanyak 18 kali yang sebagian besar menunjukkan makna laki-laki dari segi biologis, seperti yang tertera dalam Q.S. Ali Imran 3/36 sebagai berikut,

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ

Artinya:

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.

¹² Ahmad bin Muhammad as-Shōwi, *Hāsyyiyatu as-Shōwi 'ala Tafsir al-Jalalaini, Mujallad ar-Râbi'*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), cet. Keempat, jilid III, h. 230.

¹³ Abû Fidâ Isma'îl Ibn Katsîr, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1986), jilid III, h. 476.

¹⁴ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial...*, h. 107.

3. Pengertian *al-Mar'u*

Kata ini berasal dari *mara'a* yang berarti baik atau bermanfaat. Dari kata ini lahirlah kata *mar'u*, yang berarti laki-laki dan *al-mar'ah* yang berarti perempuan. Dalam al-Quran kata *al-mar'u* terulang sebanyak 11 kali yang digunakan untuk pengertian manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kata ini menunjukkan pada pengertian manusia dewasa, sesudah memiliki kecakapan bertindak atau yang sudah berumah tangga. Seperti yang termaktub dalam Q.S. 'Abasa/80/34

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٨٠﴾

Artinya

Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

Dalam pemahaman ayat ini kata *mar'u* menunjukkan makna laki-laki dan perempuan, dimana mereka pada suatu saat nanti akan disibukkan oleh dirinya sendiri (nanti diakhirat) karena mereka merasa kebingungan¹⁵.

4. Pengertian *al-Nisa'*

Adapun kata *al-Nisa*, adalah bentuk jama' dari kata *al-mar'ah* yang berarti perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut. Kata *an-nisa'* berarti jender perempuan. Dalam al-Quran kata ini terulang sebanyak 59 kali, dengan klaisifikasi maksud sebagai jender perempuan sendiri (Q.S. al-Nisa' /4:7), sebagai istri-istri (Q.S.al-Baqoroh/2:222),

5. Pengertian *al-Zawj* atau *al-Zawjah* (sebagai gelar)

Kata ini berasal dari زوج - بزوح - زوجا yang secara etimologi berarti menaburkan, menghasut. Dalam penggunaannya kata زوج bisa diartikan sebagai sebuah pasangan dari sesuatu yang berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan, jantan dan betina bagi hewan atau tumbuhan, makan secara makna kata terulang di dalam al-Quran sebanyak 81 kali, namun untuk manusia kata ini identic dengan *al-zawj* dan *al-zawjah*, dengan klasifikasi sebagai pasangan genetic jenis manusia (Q.S. al-Nisa/4:1), pasangan genetis dalam dunia fauna atau binatang (Q.S. al-Syūrâ/42/11), pasangan genetis dalam dunia flora atau tumbuh-tumbuhan (Q.S.Qâf/50/7), pasangan dalam arti istri

¹⁵ Ahmad bin Muhammad as-Shôwi, *hâsyyiatu as-Shôwi ...*,h. 328.

(Q.S.al-Ahzab/33:37), dan pasangan dari segala sesuatu yang berpasang-pasangan (Q.S.al-Dzâriyât/51:49).

6. Pengertian *Al-Ab* dan *Al-Um*

Kata الأب berasal dari kata أبا atau أبو jamaknya أباء atau أبوة yang berarti bapak, ayah¹⁶. Menurut al-Ishfahani, setiap sesuatu yang menyebabkan terwujudnya sesuatu, memperbaiki, atau menampakkannya disebut bapak atau ayah¹⁷. Kata ini terulang di dalam al-Quran sebanyak 87 kali dengan klasifikasi sebagai berikut, al-ab diartikan sebagai ayat (Q.S. Yûsuf/12:63), mempunyai arti orang tua atau senior (Q.S.al-Tawbah/9:23), dimaknai sebagai nenek moyang atau leluhur (Q.S.al-Baqoroh/2). Sedangkan kata *al-um*, bersal dari kata أم - يؤم - أماً yang dimaksud adalah mempunyai maksud atau tujuan. Menuju, dan bergerak, dimana secara etimologis segala sesuatu yang menjadi sumber terwujudnya sesuatu, membina, memperbaiki.

Bahasa gender dalam al-Quran mempunyai khasanah tersendiri, sebagian istilah tersebut spesifik menunjukkan pada aspek laki-laki atau perempuan, dalam pemaknaan ayat-ayat gender tersebut hendaknya kita mampu mengkaitkan makna interteks atau dengan konsep sintagmatik, dan membandingkan teks yang masih mempunyai keterkaitan dan kesamaan pada ayat lain atau dengan konsep paradigmatic. Konsep paradigmatic sintagmatik dapat juga diaktualisasikan dengan membandingkan beberapa kompilasi ayat-ayat yang mempunyai orientasi sama dengan mengacu pada *munasabat al-ayat*, asbab an-nuzul, kaidah bahasa, dan mengkaitkan teks dengan konteks secara proporsional.

Kesetaraan gender dalam Islam telah terealisasi sejak zaman Nabi SAW. Sebagai pernyataan beliau sabda-Nya mengenai kesetaraan gender

النساء شقائق الرجال (أخرجه أبو داود والترمذي)

“kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki”(HR. Abu Dawud dan al-Turmudzi).

Turunnya ayat-ayat al-Quran dan lahirnya pernyataan Nabi SAW, diatas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia tidak saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi juga mengkonstruksi

¹⁶ Syaikh Ibnu Mandzur al-Afriqy al-Misry, *Lisân al-'Arab*, (Bairut: Dâr Shâdir, tth), jilid XIV, h. 6-7.

¹⁷ Muhammad Fu'âd 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Quran*, (Bairut: Dâr al-Fikr, tth), h. 3-4.

pilar-pilar perdaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif dan misogenis (kebencian laki-laki terhadap perempuan) dimana pada saat itu perempuan layaknya barang yang dapat diperjualbelikan oleh siapa saja¹⁸, pada masa pra-Islam mereka para perempuan dibeli dengan harga yang sangat murah.

Maka, berdasarkan beberapa makna gender yang telah dijelaskan diatas, diperlukan orientasi baru yang dilandaskan pada pemahaman al-Quran sebagai sumber inspirasional tertinggi kaum muslimin dalam kerangka berikut ini, *pertama*, kaum muslimin harus meletakkan seluruh tata kehidupan mereka dalam rangka penegakkan hak-hak asasi manusia, pemeliharaan asas kebebasan dalam penyelenggaraan kehidupan itu sendiri, dan pemberian peluang sebesar-besarnya bagi pengembangan kepribadian menurut cara yang dipilih masing-masing; *kedua*, keseluruhan pranata keagamaan yang dikembangkan kaum muslimin harus ditujukan kepada penataan kembali kehidupan dalam kerangka yang dikemukakan diatas, dan *ketiga*, dengan demikian al-Quran sebagai sumber pengambilan pendapat formal bagi kaum muslimin harus dikaji dan ditinjau asumsi-asumsi dasarnya berdasarkan kebutuhan diatas, setelah dihadapkan dengan realita kehidupan manusia secara keseluruhan¹⁹.

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan umat Islam. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki²⁰.

D. Tafsir al-*Kassiyâf* dan Corak Pemikirannya

Kitab Tafsir al-Khasisyaf merupakan karya Abu Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari. Ia lahir 27 Rajab tahun 487 H di Zamakhsyari, dan wafat pada tahun 538 H di Jurjaniyah. Kata Zamakhsyari pada ujung namanya dinisbahkan kepada desa Zamakhsyar di Khawarizmi, desa kelahirannya, ia bergelar Jarullah. Tafsir al-Kasysyaf adalah salah satu buah pena Zamakhsyari yang ditulis

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis: 2009), cet. Kelima, h. 22.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), cetakan I, h. 31.

²⁰ Budhy Munawar Rachmat, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), h. 394.

selama tiga tahun di Makkah al-Mukaramah atas permintaan Abu Hasan Ali Ibnu Hamzah. Tafsir ini ditulis berdasarkan susunan mushaf (tahlili), corak tafsirnya termasuk tafsir bil-ra'yi. Tafsir ini di dalamnya penuh dengan romantika balghah (kajian pilologi) serta kental dengan unsur-unsur teologi Mu'tazilah. Tafsir ini termasuk tafsir apologis, yang menjadikan Qur'an sebagai alat legitimasi demi kepentingan pribadi, mazhab dan golongan. Dari kajian yang dilakukan oleh Musthafa al-Juwaini terhadap kitab tafsir al-Kasysyaf tergambar delapan aspek pokok yang dapat ditarik dari kitab tafsir itu, yaitu:

1. al-Zamakhshari telah menampilkan dirinya sebagai seorang pemikir Mu'tazilah
2. Penampilan dirinya sebagai penafsir atsari, yang berdasarkan atas hadis Nabi
3. Penampilan dirinya sebagai ahli bahasa
4. Penampilan dirinya sebagai ahli nahwu
5. Penampilan dirinya sebagai ahli qira'at
6. Penampilan dirinya sebagai seorang ahli fiqh
7. Penampilan dirinya sebagai seorang sastrawan, dan Penampilan dirinya sebagai seorang pendidik spiritual.

Tafsir al-Kassyâf merupakan salah satu tafsir yang menggunakan corak al-tafsir bi al-ra'yi. Al-Tafsir bi al-ra'yi ialah penafsiran yang didasarkan atas pendapat, keyakinan (paham), ijtihad, dan qiyas. Penafsiran seperti ini, menurut al-Dzahabi, didasarkan atas ijtihad yang dilakukan oleh mufassirnya, setelah mufassir yang bersangkutan menguasai berbagai ilmu bantu lainnya, seperti pengetahuan tentang bahasa arab, pengetahuan tentang kosakata Arab dan maknanya, dengan berdasar kepada syair-syair jahili, mempunyai pengetahuan tentang asbab al-nuzul, mengetahui tentang nasikh mansukh, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menafsirkan al-Qur'an. Pengelompokan tafsir al-Kassyâf ini sebagai tafsir dengan corak al-tafsir bi al-ra'yi pada hakikatnya didasarkan atas kenyataan bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat tertentu, tafsir ini tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, tidak didasarkan atas hadis-hadis Nabi, pendapat para sahabat dan para tabi'in. Meskipun diakui bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis yang dikemukakan oleh al-Zamakhshari, tetapi hadis itu hanyalah untuk mendukung beberapa bagian dari penafsirannya. Hal yang paling pokok mendorong para ulama memasukkan tafsir ini dalam kelompok al-tafsir bi al-ra'yi ialah penafsirannya sangat didominasi oleh pendapat dan pandangan

kelompok yang dianut oleh mufassirnya. Corak penafsiran seperti ini pada hakikatnya merupakan lawan dari bentuk penafsiran dengan corak al-tafsir bi al-ma'tsur. Di dalam tafsir al-Kassyâf memang tidak tampak adanya penafsiran suatu ayat yang didasarkan atas ayat yang lain, tidak pula ditemukan adanya hadis Nabi yang mendukung penafsirannya, kecuali di beberapa ayat saja, dan juga tidak ditemukan adanya pendapat para sahabat dan tabi'in dalam penafsirannya.

Namun demikian, kitab ini telah diakui dan beredar luas secara umum di berbagai kalangan, tidak hanya di kalangan non-Ahlussunnah wal Jama'ah, tetapi juga di kalangan Ahlunnah wal Jama'ah. Di sisi lain Ibnu Khaldun mengakui keistimewaan al-Kasysyaf dari segi pendekatan sastra (balaghah)-nya dibandingkan dengan sejumlah karya tafsir ulama mutaqqaddimin lainnya. Menurut Muhammad Zuhaili, kitab tafsir al-Kasysyaf merupakan kitab pertama mengungkap rahasia balaghah al-Qur'an, aspek-aspek kemukjizatnya, dan kedalaman makna lafaz-lafaznya, di mana dalam hal inilah orang-orang Arab tidak mampu untuk menentang dan mendatangkan bentuk yang sama dengan al-Qur'an. Lebih jauh, Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa mayoritas pembahasan ulama Sunni mengenai tafsir al-Qur'an didasarkan pada tafsir al-Zamakhshari. al-Alusi, Abu al-Su'ud, al-Nasafi, dan para mufassir lain merujuk kepada tafsirnya.

Syaikh al-Zamakhshari melakukan penafsiran secara lengkap terhadap seluruh ayat Al-Qur'an, dimulai ayat pertama surah al-Fatihah sampai dengan ayat terakhir surah an-Nas. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa penyusunan kitab tafsir ini dilakukan dengan menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan dalam mushaf Utsmani. al-Zamakhshari sebenarnya tidak melaksanakan semua kriteria tafsir dengan metode tahlili, tetapi karena penafsirannya melakukan sebahagian langkah-langkah itu, maka tafsir ini dianggap menggunakan metode tafsir tahlili.

Aspek lain yang dapat dilihat, bahwa penafsiran al-Kasysyaf juga menggunakan metode dialog, di mana ketika Zamakhshari ingin menjelaskan makna satu kata, kalimat, atau kandungan satu ayat, ia selalu menggunakan kata *in qulta* (jika engkau bertanya), sebagaimana contoh

مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ﴿١٥﴾ فَان قَلْتُ : قوله (من السماء) ما الفائدة في ذكره والصيب لا يكون إلا من السماء قلتُ : الفائدة فيه جاء بالسماء معرفة فنفي أن يتصوب من سماء : أي من أفق واحد من بين سائر الآفاق الآن كل أفق من آفاقها سماء كما أن طبقة من الطباق سماء في قوله – وأوحى في كل سماء أمرها – والدليل عليه قوله : ومن بعد أرض بيننا وسماء* والمعنى : أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء كما جاء بصيب.²¹

Kemudian, ia menjelaskan makna kata atau frase itu dengan ungkapan qultu (saya menjawab). Kata ini selalu digunakan seakan-akan ia berhadapan dan berdialog dengan seseorang atau dengan kata lain penafsirannya merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan. Metode ini digunakan karena lahirnya kitab al-Kasysyaf dilatarbelakangi oleh dorongan para murid al-Zamakhshari dan ulama-ulama yang saat itu memerlukan penafsiran ayat dari sudut pandang kebahasaan, sebagaimana diungkapkan sendiri dalam muqaddimah tafsirnya²²;

Sesungguhnya aku telah melihat saudara-saudara kita seagama yang telah memadukan ilmu bahasa Arab dan dasar-dasar keagamaan. Setiap kali mereka kembali kepadaku untuk menafsirkan ayat al-Qur'an, aku mengemukakan kepada mereka sebagian hakikat-hakikat yang ada di balik hijab. Mereka bertambah kagum dan tertarik, serta mereka merindukan seorang penyusun yang mampu menghimpun beberapa aspek dari hakikat-hakikat itu. Mereka datang kepadaku dengan satu usulan agar aku dapat menuliskan buat mereka penyingkap tabir tentang hakikat-hakikat ayat yang diturunkan, inti-inti yang terkandung di dalam firman Allah dengan berbagai aspek takwilannya. Aku lalu menulis buat mereka (pada awalnya) uraian yang berkaitan dengan persoalan kata-kata pembuka surat (al-fawatih) dan sebagian hakikat-hakikat yang terdapat dalam surah al-Baqarah. Pembahasan ini rupanya menjadi pembahasan yang panjang, mengundang banyak pertanyaan dan jawaban, serta menimbulkan persoalan-persoalan yang panjang".

E. Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Madani

Perkembangan iptek dan dinamika sosial yang muncul di setiap lini kehidupan senantiasa memberikan dampak tersendiri bagi setiap individu seperti dikotomi strata sosial dan diskriminasi golongan menurut jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Kini, masyarakat berperadaban tinggi menjadi sebuah angan-angan dan harapan besar dari kegamangan dokotomik dan diskriminatif di realita kehidupan ini. *Masyarakat Madani* merupakan wujud eksplisit dari usaha solutif dari munculnya problematika tersebut dimana, keberadaannya ditengah-tengah masyarakat menjadi landasan filosofis terbentuknya masyarakat berperadaban dengan nilai toleransi dan pluralisme tinggi. Maka, dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini sangat bergantung pada kondisi *sosio-kultural* suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan

²¹ Muhammad bin Umar bin Zamakhshari al-Khawarizmy, *al-Kassiyâf...*, I/ 214.

²² <http://abusyahmin.blogspot.com/2012/07/tafsir-al-kasysyaf-karya-al-zamakhshari.html>, diunduh pada tanggal 23/06/2011.

bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani dengan penjelasan sebagai berikut²³;

1. Bignew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet, ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Oleh karenanya, maka yang dimaksud masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Tiada pengaruh keluarga dan kekuasaan negara dalam masyarakat madani ini diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni individualisme, pasar (*market*) dan pluralisme.
2. Han Sung-Joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan ia memaparkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *civil society*. Maka, konsep yang ditekankan oleh hans ini, menekankan pada adanya ruang publik (*public share*) serta mengandung empat ciri dan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani yakni; *pertama*, diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dan bernegara, *kedua*, adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam mengartikulasikan isu-isu politik, *ketiga*, terdapat gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. *Keempat*, terdapat kelompok inti diantara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan mereka dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.
3. Kim Sunhyuk ia berpandangan melalui perspektif Korea Selatan, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang

²³ Dede Rosyada dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civi Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 239.

terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat madani merupakan sistem masyarakat yang menganut keterbukaan pemikiran, modernisasi dalam segala bidang, mengutamakan aspek kebersamaan dibanding kelompok maupun golongan tertentu, disisi lain keberadaan sistem masyarakat madani hendaknya menganulir perihal toleransi, demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme dan arti pentingnya gender dalam mewujudkan sikap saling menghargai antar sesama dalam bingkai kemajemukan suatu bangsa. Maka, setiap masyarakat yang muncul disekitar kita mempunyai ciri khas dan pandangan hidupnya. Mereka melangkah berdasarkan kesadaran tentang hal tersebut. Inilah yang melahirkan watak yang khas. Suasana kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat itu. Jika sistem nilai atau pandangan mereka terbatas pada “kini dan disini”, upaya dan ambisinya menjadi terbatas pada kini dan disini pula. Allah menjanjikan masyarakat ini-bila memenuhi *sunnatullah*— akan mencapai sukses, tetapi sukses yang terbatas pada “ kini dan disini” dan setelah itu, mereka akan jenuh, mandek, akibat rutinitas, kemudian menemui ajalnya²⁴. Maka, konsep gender hendaknya mampu terintegrasikan dengan nilai-nilai masyarakat madani berdasarkan representasi nilai-nilai agama yang universal, nilai-nilai budaya yang adiluhung, dan nilai-nilai sosial yang bermuatan keramahan, toleransi, dan pluralisme.

Bahasa gender dalam kehidupan masyarakat madani mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, disesuaikan dengan konteks social dan perspektif agama tersebut terhadap gender. Dalam pembahasa ini penulis akan menukilkan dua ayat al-Quran yang berbicara tentang gender Q.S. an-Nisa/4/34 sebagai wacana pengembangan pola pikir dinamis dan Q.S. an-Nahl: 97 sebagai wacana gender dalam kehidupan masyarakat madani .

a. Q.S. an-Nisa/4/34 sebagai wacana pengembangan pola pikir dinamis.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 2007), cetakan II, h. 423.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwâmun* dimaknai sebagai pemimpin, penanggungjawab, pengatur, dan pendidik. Kategori sebenarnya tidak menjadi persoalan yang serius sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan diskriminatif. Akan tetapi, para ahli tafsir secara umum menyatakan bahwa superioritas laki-laki adalah mutlak, yang diciptakan oleh Tuhan sehingga tidak pernah berubah, kelebihan dalam arti ayat ini adalah dalam berupa fisik. Ar-razi, didalam tafsirnya dinyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan akal pikiran (*al-'ilm*) dan kemampuan akal laki-laki melebihi perempuan. Disisi lain kalimat *qowwamuna 'ala an-nisa* dimaknai sebagai wujud keseimbangan tanggung jawab yang bersifat kausalitas antara laki-laki dan perempuan yakni dalam konteks tanggung jawab, dimana tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan hendaknya saling memenuhi keduanya agar ada titik kesesuaian tanggung jawab dalam mengelola kehidupan ini, hal ini dikarenakan *dhomir* dalam lafadz *بعضهم* menunjukkan makna keseimbangan antara laki-laki dan perempuan hal ini menunjukkan titik keutamaan dalam membangun komunikasi dengan tidak mementingkan kehendak terhadap dalam sebuah kepemimpinan yang tidak memihak ataupun pemaksaan melainkan sebuah keharmonisan yang aqiqi, sebagaimana diketahui bahwa kelebihan laki-laki dibanding perempuan terletak dalam kapasitas otak (kapasitas berfikir), kekuatan fisik, kesungguhan dalam bekerja, mempunyai sikap bijaksana, pandai berkuda, dan memanah²⁵. Adapun kalimat *(وبما انفقوا)* dimaknai sebagai harta yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan dalam sebuah pernikahan sebagai bentuk mahar dan nafkah bagi perempuan yang dinikahinya²⁶. Hal ini dapat dimaknai sebagai wujud tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan sebagai pengayom, pendidik dalam rumah tangga, serta pemimpin dalam menentukan kebijakan dalam kehidupan berkeluarga.

²⁵ Muhammad bin Umar bin Zamakhsyari al-Khawarizmy, *al-Kassâyf*, I/, 523.

²⁶ *Ibid*, h. 524.

Akan tetapi, semua superioritas laki-laki tersebut, dewasa ini tidak dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum. Dengan artian, tidak semua laki-laki lebih berkualitas dari pada perempuan. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta social tersendiri yang telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapa pun. Zaman tekah berubah sekarang banyak kaum perempuan yang memiliki potensi-potensi begitu hebat dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini bisa diperankan oleh seorang laki-laki. Dimana mereka telah menguasai berbagai aspek seperti politik, hukum, budaya, social, ekonomi, dan juga ranah keagamaan. Dalam kepemimpinan perempuan diberikan ruang gerak yang begitu luas, untuk itu dapat kita perhatikan konteks ayat berikut ini, Q.S. Ali-Imran/3/140, sebagai berikut.

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ

Artinya:

“Demikianlah hari-hari kami gilirkan diantara manusia”

Berangkat dari penfasiran ayat ini, bahwa ayat ini merupakan bentuk ikhbar yang dalam disiplin ilmu *ushul fiqh* hanya sebatas pemberitahuan yang tidak mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama), ayat ini menguatkan pandangan bahwa untuk memperkecil adanya kekerasan penolakan masyarakat patriarki saat itu, dimana Nabi SAW, memberikan kesempatan kepada Habibah binti Zaid yang telah dipukul oleh suaminya untuk memukul atau membalas pukulan suaminya kembali. Hal ini dapat dimaknai bahwa penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanya hak kaum perempuan adalah interpretasi yang sarat dengan muatan sosio-politik.

Pada dasarnya, hak politik perempuan dalam wacana fiqh kontemporer masih menjadi bahan perdebatan yang secara pasti, berikut ini dua pandangan pokok mengenai kedudukan perempuan dalam memperoleh hak politiknya²⁷, *Pertama (Fundamentalis)*, kelompok ini meyakini bahwa Islam melarang perempuan berkiprah dalam dunia politik. Perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang biologis, rasionalitas, dan peradabannya. Dari sudut pandang biologis perempuan merupakan makhluk yang lemah, dari segi rasionalitas bahwa perempuan dianggap

²⁷ Safiq Hasyim, *Hal-hal yang Terlupakan tentang Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), Cet. Kedua, h. 195-197.

cenderung lebih mendahulukan emosi dan perasaannya. Sedangkan dari sudut peradabannya, tampak dalam sejarah umat manusia perempuan tidak begitu memberikan sumbangsih tersendiri. Apabila perempuan melakukan tugas-tugas politik akan berdampak negatif pada urusan keluarganya. Di sisi lain, keterlibatan kaum perempuan di luar rumah akan menyebabkan terjadinya krisis keluarga. Kedudukan perempuan sebagai ibu mengharuskan menjaga anak-anak di rumah. Menurut kelompok ini perempuan adalah menjaga harmonitas dan moralitas keluarga di dalam rumah. *Kedua (modernis)*. Kelompok ini menganggap bahwa kebutuhan akan adanya penyeteraan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Demi kebaikan dan demokratisasi, mereka menghendaki perempuan sejajar dengan laki-laki, dalam realita kehidupan sehari-hari, perempuan merupakan separo dari jumlah laki-laki, atau bahkan lebih. Hal ini berarti kaum perempuan memiliki separo potensi kebaikan yang ada di dunia ini. Intelaktual yang senada dalam maksud ini antara lain, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Rif'at Hassan, dan masih banyak lagi.

Apabila penfasiran ini bersifat sosiologis dan kontekstual maka terbuka kemungkinan akan terjadinya proses perubahan. Dengan kata lain, posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga memungkinkan untuk diubah pada waktu sekarang. Mengingat format kebudayaannya yang sudah berubah.

Dengan cara pandang demikian, setidaknya kita dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena ia berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarki.

b. Q.S. an-Nahl/16/97 sebagai wacana gender dalam kehidupan masyarakat madani

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. an-Nahl: 97)

Dalam ayat ini, dapat kita pahami, bahwa sosok laki-laki dan perempuan semuanya mempunyai derajat kesamaan dimata social, agama, dan hukum, apabila kita berpijak pad makna *dzakari wa untsa* bahwa kata ini berimplikasi makna secara biologis, dimana secara kontekstual orientasi bisa diarahkan pada ranah kehidupan social, dimana dalam menjalankan kehidupan selazimnya kedua insan tersebut terintegrasi dengan nilai-nilai keimanan atu jiwa norma-norma keagamaan yang begitu baik. Disisi lain, kata *من* dimaknai sebagai pemberitahun eksplisit untuk laki-laki dan perempuan, adapun kata *حياة طيبة* dimaknai sebagai sebuah kebahagiaan yang diperoleh mereka ketika keimanan dan ketaqwaan disatukan dalam wujud ketaatan yang berkesinambungan di dunia ini sehingga berdampak pada pahala di dunia dan akhirat yakni dengan mencukupkan kebahagiaan di dunia sesuai kadar yang dicapai oleh makhluk-Nya dan kebaikan yang tak terhingga di akhirat kelak. Ayat ini memberikan pelajaran yang berarti bagi kaum mukmin dan mukminat bahwa Allah SWT akan memberikan pahala sesuai kadar yang dilakukan oleh hamba-Nya, yakni dengan melakukan perbuatan baik dalam kondisi susah maupun bahagia secara istiqomah, qona'ah, dan mengharap ridha Allah SWT ²⁸.

Apabila kita kontekskan ayat tersebut dengan realita perkembangan zaman, maka ayat tersebut telah memberikan kontribusi teoritis terhadap proses pemahaman kesetaraan jender yang dibalut dengan sikap keimanan (keagamaan yang benar) oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat madani. Ayat tersebut mempunyai jaminan yang begitu proporsional terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yakni dengan kalimat *hayátan thoyyibatan* (kehidupan yang baik), secara tafsir dapat dimakanai bahwa kehidupan yang baik menurut konteks ayat ini adalah harmonisasi dalam kehidupan, loyalitas dalam bentuk ibadah, dan rizqi yang senantiasa halal ²⁹. Apabila pada saat yang sama, kita juga tidak selalu dan terus-menerus menganggap salah ketika perempuan menjadi pemimpin, penanggung jawab, pelindung, dan pengayom bagi komunitas laki-laki, sepanjang hal itu tetap dalam kerangka kerahmatan, keadilan, dan kemaslahatan, atau kepentingan masyarakat luas. Penafsiran dengan paradigma seperti ini tidak terbatas pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang domestic (suami-istri), tetapi juga berlaku untuk semua masalah hubungan kemanusiaan yang lebih luas atau persoalan-persoalan particular

²⁸ Muhammad bin Umar bin Zamakhsyari al-Khawarizmy, *al-Kassiyâf ...*, II/ 427 .

²⁹ Ahmad bin Muhammad as-Shówi, *Hásyiyatu as-Shówi.....* II /288.

lainnya yang terkait dengan dinamika social dan budaya. Persoalan paling signifikan, dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau *al-akhlaq al-karimah*, dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu Kehidupan adalah sebuah proses dialog terus menerus, dalam dialog kita akan memberi dan menerima. Untuk bisa melakukan dialog secara dewasa dan produktif, tentu diperlukan kesabaran, pengalaman, kepercayaan diri, serta kematangan pribadi. Dialog produktif tidak akan terwujud jika dari tiap-tiap partisipan tidak ada kesediaan untuk membuka diri, kesediaan untuk saling membari, dan kesediaan untuk saling menerima secara sukarela dan antusias³⁰. Maka, melihat realitas social sekarang akhlaq akan senantiasa termanifestasi pada term-term kesetaraan manusia dalam kehidupan, saling menghargai, penegakan keadilan, dan kemaslahatan (kebaikan). Memang, term-term ini memiliki arti yang relative, akan tetapi, relativitas justru menjadi dasar bagi kita untuk bisa merumuskan secara bersama-sama persoalan-persoalannya secara tepat dalam konteks dan situasi social kita masing-masing secara dinamis di bawah prinsip-prinsip kemanusiaan di atas.

F. Simpulan

Wacana gender merupakan suatu keadaan yang memberikan peluang kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai individu untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Gender juga berarti perbedaan social antara laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya.

Tafsir al-Kassyâf merupakan salah satu tafsir yang menggunakan corak al-tafsir bi al-ra'yi. Al-Tafsir bi al-ra'yi ialah penafsiran yang didasarkan atas pendapat, keyakinan (paham), ijtihad, dan qiyas. *Masyarakat Madani* merupakan wujud eksplisit dari usaha solutif dari munculnya problematika tersebut dimana, keberadaannya ditengah-tengah masyarakat menjadi landasan filosofis terbentuknya masyarakat berperadaban dengan nilai toleransi dan pluralisme tinggi. Adapun konsep gender

³⁰ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun*, (Jakarta: Hikmah, 2010), cet. Kedua, h. 60 .

hendaknya mampu terintegrasikan dengan nilai-nilai masyarakat madani berdasarkan representasi nilai-nilai agama yang universal, nilai-nilai budaya yang adiluhung, dan nilai-nilai sosial yang bermuatan keramahan, toleransi, dan pluralisme.

REFERENSI

- Abdul Ghafur, Waryono, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Al-Asfahani, al-Raghib, *Mu'jam Mufrodat al-fadz al-Quran*, Beirut: Dar al Fikr, T.Th
- Dede Rosyada dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civi Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Terlupakan tentang Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung, Mizan Media Utama, 2001.
- Hidayat, Komaruddin, *Psikologi Beragama Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun*, Jakarta: Hikmah, 2010.
- <http://abusyahmin.blogspot.com/2012/07/tafsir-al-kasysyaf-karya-al-zamakhshari.html>, diunduh pada tanggal 23/06/2011
- <http://sirojuth-tholibin.net/2012/02/1191/>, diakses pada tanggal 23/05/2011
- Imam Abi al-Fida' Ibn Katsir *Tafsir al-Quran al-Karim*.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Kuntiar, Ester, *Gender, Bahasa dan Kekuasaan*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003.
- Muhammad as-Shôwi, bin Ahmad, *Häsyyiyatu as-Shôwi 'ala tafsir al-Jalalaini*, Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan umat*, Bandung, Mizan, 2007.
- Syaikh Ibnu Mandzur al-Afriqy al-Misry, *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dâr Shâdir, tth.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspekti Al-Quran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Zamakhshari al-Khawarizmy, Muhammad bin Umar bin, tt. *al-Kassiyâf 'an haqiqi at-tanzil wa'uyûn al-aqâwîl fi wujûhi at-ta'wil*, Bairut, Dârul Fikr.